



KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : SK. KBSN- 93/V/BSN-2015

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BADAN SAR NASIONAL
KEPADA GURUH MERAPI MAGELANG DALAM OPERASI SAR ORANG
TERJATUH DI KAWAH GUNUNG MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kesuksesan dalam setiap pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional perlu dukungan berbagai instansi/ organisasi berpotensi SAR;
- b. bahwa sebagai tanda ucapan terimakasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dalam membantu tugas-tugas Badan SAR Nasional, perlu diberikan Piagam Penghargaan Badan SAR Nasional kepada Tim *Rescue* dalam operasi SAR orang terjatuh di kawah gunung Merapi, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN BADAN SAR NASIONAL KEPADA GURUH MERAPI MAGELANG DALAM OPERASI SAR ORANG TERJATUH DI KAWAH GUNUNG MERAPI.

KESATU : Memberikan Piagam Penghargaan Badan SAR Nasional kepada **Guruh Merapi Magelang** dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan kerjasama yang telah terjalin dalam membantu tugas Badan SAR Nasional pada saat ini dan yang akan datang.

KEDUA : Piagam Penghargaan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dijadikan sebagai pendorong dan penyemangat dalam melaksanakan tugas kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2015

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM dan
KEPEGAWAIAN,


AGUNG PRASETYO

FHB. SOELISTYO